



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **VIKRI AGUSTIANSYAH Alias OBUN Bin (Alm)
AYI JALALUDIN ;**
2. Tempat lahir : Sukabumi ;
3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 19 Agustus 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Cimahi RT 023 RW 005 Desa Cibolang
Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum / Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
4. Penuntut Umum / Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Ivan Faizal, S.H., M.M., Dkk., Para Penasihat Hukum pada Posbakum Rasendriya Hara Keadilan (RHK) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Sudajaya Nomor 124 RT 005 RW 003 Kelurahan Jaya Raksa
Kecamatan Baros Kota Sukabumi, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor
98/Pen.Pid.Sus/ 2023/PN Skb., tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skb., tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skb., tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VIKRI AGUSTIANSYAH Alias OBUN Bin (Alm) AYI JALALUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3), sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VIKRI AGUSTIANSYAH Alias OBUN Bin (Alm) AYI JALALUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dus coklat didalamnya terdapat 500 (lima ratus) butir obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis Tramadol HCl;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru navy;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Terdakwa mengakui dan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi maka oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi maka oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan kepada Majelis Hakim

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **VIKRI AGUSTIANSYAH Alias OBUN Bin (Alm) AYI JALALUDIN** pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Jalur Lingkar Selatan Kecamatan Baros Kota Sukabumi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa memesan sediaan farmasi jenis Tramadol melalui aplikasi Tokopedia dengan nama toko CENTRAL SHOP (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sejumlah Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) box dimana harga perboxnya sejumlah Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual/mengedarkan sediaan farmasi jenis Tramadol tersebut kepada saksi RIZAL Alias ISAL. Dari hasil penjualan sediaan farmasi jenis Tramadol tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Jalur Lingkar Selatan Kecamatan Baros Kota Sukabumi tepatnya di depan kantor Sicepat, saksi OKKI FERDIAN, RIZKY SETYADI, dan KELIEK BUDI, H (anggota kepolisian Polres Kota Sukabumi)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian serta penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya, kemudian hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir yang disimpan didalam 1 (satu) buah kardus warna cokelat, kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru Navy yang mana handphone tersebut terdakwa gunakan untuk bertransaksi obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis Tramadol, setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengaku memperoleh obat-obatan sediaan farmasi sebanyak 500 (lima ratus) butir jenis Tramadol HCl dari aplikasi Tokopedia dan nama toko CENTRAL SHOP (DPO) sejumlah Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) box dimana harga perboxnya sejumlah Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Maka atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: **0819/NOF/2023 tanggal 28 Februari 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt. Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. DWI HERNANTO, ST. Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti 10 (sepuluh) strip bertuliskan "TRAMADOL HCl" beisikan 100 (seratus) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 22,8000 gram, diberi nomor barang bukti **0408/2023/PF**;

Barang bukti diatas disita dari **VIKRI AGUSTIANSYAH Alias OBUN Bin (Alm) AYI JALALUDIN.**

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor : **0408/2023/PF** berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas **adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika**, mengandung bahan aktif **Tramadol**.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis Tramadol tersebut dan tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkannya.



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197
Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **VIKRI AGUSTIANSYAH Alias OBUN Bin (Alm) AYI JALALUDIN** pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Jalur Lingkar Selatan Kecamatan Baros Kota Sukabumi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa memesan sediaan farmasi jenis Tramadol melalui aplikasi Tokopedia dengan nama toko CENTRAL SHOP (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sejumlah Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) box dimana harga perboxnya sejumlah Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual/mengedarkan sediaan farmasi jenis Tramadol tersebut kepada saksi RIZAL Alias ISAL. Dari hasil penjualan sediaan farmasi jenis Tramadol tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Jalur Lingkar Selatan Kecamatan Baros Kota Sukabumi tepatnya di depan kantor Sicepat, saksi OKKI FERDIAN, RIZKY SETYADI, dan KELIEK BUDI, H (anggota kepolisian Polres Kota Sukabumi) mengamankan terdakwa dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian serta penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya, kemudian hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir yang disimpan didalam 1 (satu) buah kardus warna cokelat, kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru Navy yang mana handphone tersebut terdakwa gunakan untuk bertransaksi obat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis Tramadol, setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengaku memperoleh obat-obatan sediaan farmasi sebanyak 500 (lima ratus) butir jenis Tramadol HCl dari aplikasi Tokopedia dan nama toko CENTRAL SHOP (DPO) sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) box dimana harga perboxnya sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Maka atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: **0819/NOF/2023 tanggal 28 Februari 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt. Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. DWI HERNANTO, ST. Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti 10 (sepuluh) strip bertuliskan "TRAMADOL HCl" beisikan 100 (seratus) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 22,8000 gram, diberi nomor barang bukti **0408/2023/PF**;

Barang bukti diatas disita dari **VIKRI AGUSTIANSYAH Alias OBUN Bin (Alm) AYI JALALUDIN.**

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor : **0408/2023/PF** berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas **adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika**, mengandung bahan aktif **Tramadol**.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis Tramadol tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai Penanggungjawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana Ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2), dan (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **OKKI FERDIAN, S.E., M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan pengedaran obat-obatan terlarang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Vikri Agustiansyah alias Obun bin (Alm) Ayi Jalaludin pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekira pukul 17.30 WIB., di Jalan Jalur Lingkar Selatan Kecamatan Baros Kota Sukabumi, tepatnya di depan kantor Sicepat pinggir.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Vikri Agustiansyah alias Obun bin (Alm) Ayi Jalaludin bersama rekan saksi yang lain juga yang merupakan Anggota Polres Sukabumi Kota Satuan Narkoba.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Vikri Agustiansyah alias Obun bin (Alm) Ayi Jalaludin, kemudian dilakukan interogasi serta pengeledahan badan dan atau pakaian serta pengeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya, kemudian hasil dari pengeledahan tersebut ditemukan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir yang disimpan didalam 1 (satu) buah kardus warna coklat, kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru Navy.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Vikri Agustiansyah alias Obun bin (Alm) Ayi Jalaludin, Terdakwa Vikri Agustiansyah alias Obun bin (Alm) Ayi Jalaludin menjelaskan bahwa obat tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Vikri Agustiansyah alias Obun bin (Alm) Ayi Jalaludin didapat keterangan bahwa seluruh barang bukti berupa obat jenis tramadol tersebut adalah milik Terdakwa Vikri Agustiansyah alias Obun bin (Alm) Ayi Jalaludin untuk dijual / diedarkan kembali.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat-obatan diduga jenis Tramadol tersebut dengan cara bertemu langsung dengan pembeli, dimana pembeli

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang langsung kerumah Terdakwa yang beralamat di Balandongan Kecamatan Baros Kota Sukabumi.

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan seluruh obat- obatan jenis Tramadol tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa memesan sediaan farmasi jenis Tramadol melalui aplikasi Tokopedia dengan nama toko CENTRAL SHOP sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sejumlah Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) box dimana harga perboxnya sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa didapat keterangan bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan sediaan farmasi jenis Tramadol tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Vikri Agustiansyah alias Obun bin (Alm) Ayi Jalaludin mengakui bahwa sudah 7 (tujuh) kali membeli obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol melalui aplikasi Tokopedia dengan nama toko CENTRAL SHOP.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Vikri Agustiansyah alias Obun bin (Alm) Ayi Jalaludin, Terdakwa Vikri Agustiansyah alias Obun bin (Alm) Ayi Jalaludin tidak mengetahui kandungan, kegunaan dan manfaat dari obat-obatan jenis Tramadol yang diedarkan oleh Terdakwa Vikri Agustiansyah alias Obun bin (Alm) Ayi Jalaludin tersebut.
- Bahwa dalam hal menjual / mengedarkan obat-obatan berbahaya sediaan farmasi jenis Tramadol tersebut Terdakwa Vikri Agustiansyah alias Obun bin (Alm) Ayi Jalaludin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dalam hal menjual / mengedarkan obat-obatan berbahaya sediaan farmasi jenis Tramadol tersebut Terdakwa Vikri Agustiansyah alias Obun bin (Alm) Ayi Jalaludin tidak memiliki keahlian atau sertifikasi secara akademis di bidang farmasi.
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut yang merupakan barang bukti yang kami amankan dari Terdakwa Vikri Agustiansyah alias Obun bin (Alm) Ayi Jalaludin yang ditemukan dan dilakukan penyitaan pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



membenarkannya;

2. **RIZKY SETYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan pengedaran obat-obatan terlarang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Vikri Agustiansyah alias Obun bin (Alm) Ayi Jalaludin pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekira pukul 17.30 WIB., di Jalan Jalur Lingkar Selatan Kecamatan Baros Kota Sukabumi, tepatnya di depan kantor Sicepat pinggir.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Vikri Agustiansyah alias Obun bin (Alm) Ayi Jalaludin bersama rekan saksi yang lain juga yang merupakan Anggota Polres Sukabumi Kota Satuan Narkoba.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Vikri Agustiansyah alias Obun bin (Alm) Ayi Jalaludin, kemudian dilakukan interogasi serta pengeledahan badan dan atau pakaian serta pengeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya, kemudian hasil dari pengeledahan tersebut ditemukan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir yang disimpan didalam 1 (satu) buah kardus warna coklat, kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru Navy.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Vikri Agustiansyah alias Obun bin (Alm) Ayi Jalaludin, Terdakwa Vikri Agustiansyah alias Obun bin (Alm) Ayi Jalaludin menjelaskan bahwa obat tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Vikri Agustiansyah alias Obun bin (Alm) Ayi Jalaludin didapat keterangan bahwa seluruh barang bukti berupa obat jenis tramadol tersebut adalah milik Terdakwa Vikri Agustiansyah alias Obun bin (Alm) Ayi Jalaludin untuk dijual / diedarkan kembali.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat-obatan diduga jenis Tramadol tersebut dengan cara bertemu langsung dengan pembeli, dimana pembeli datang langsung kerumah Terdakwa yang beralamat di Balandongan Kecamatan Baros Kota Sukabumi.
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan seluruh obat- obatan jenis Tramadol tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa memesan sediaan farmasi jenis Tramadol melalui aplikasi Tokopedia dengan nama toko CENTRAL SHOP sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) box dimana harga perboxnya sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa didapat keterangan bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan sediaan farmasi jenis Tramadol tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Vikri Agustiansyah alias Obun bin (Alm) Ayi Jalaludin mengakui bahwa sudah 7 (tujuh) kali membeli obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol melalui aplikasi Tokopedia dengan nama toko CENTRAL SHOP.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Vikri Agustiansyah alias Obun bin (Alm) Ayi Jalaludin, Terdakwa Vikri Agustiansyah alias Obun bin (Alm) Ayi Jalaludin tidak mengetahui kandungan, kegunaan dan manfaat dari obat-obatan jenis Tramadol yang diedarkan oleh Terdakwa Vikri Agustiansyah alias Obun bin (Alm) Ayi Jalaludin tersebut.
- Bahwa dalam hal menjual / mengedarkan obat-obatan berbahaya sediaan farmasi jenis Tramadol tersebut Terdakwa Vikri Agustiansyah alias Obun bin (Alm) Ayi Jalaludin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dalam hal menjual / mengedarkan obat-obatan berbahaya sediaan farmasi jenis Tramadol tersebut Terdakwa Vikri Agustiansyah alias Obun bin (Alm) Ayi Jalaludin tidak memiliki keahlian atau sertifikasi secara akademis di bidang farmasi.
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut yang merupakan barang bukti yang kami amankan dari Terdakwa Vikri Agustiansyah alias Obun bin (Alm) Ayi Jalaludin yang ditemukan dan dilakukan penyitaan pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **AHLI Apt. LUTFI PRASASTI, S.Farm.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli tersebut telah mendapatkan surat penunjukan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dengan surat tugas Nomor : KP.06.01/479/Dinkes, tanggal 21 Februari 2023.
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat memperjual belikan obat- obatan berbahaya jenis Tramadol HCI 50 mg yaitu harus memiliki izin baik tempat / sarana nya maupun izin orangnya. Izin sarana harus berupa pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit atau klinik dan izin orangnya adalah izin penanggung jawab sarana dan pelaksanaanya. Dalam hal ini seorang Apoteker yang telah memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) dapat dibantu Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian.
- Bahwa obat-obatan jenis Tramadol termasuk kedalam kriteria obat-obatan tertentu yang tidak dapat dijual secara bebas menurut peraturan BPOM nomor 10 tahun 2019.
- Bahwa obat-obatan jenis TRAMADOL merupakan obat yang termasuk golongan obat – obat tertentu, jadi penjualannya hanya berdasarkan resep dokter, jumlah dan aturan pakai sesuai dengan yang diresepkan dokter. Tidak dapat dijual bebas.
- Bahwa obat-obatan jenis TRAMADOL adalah salah satu obat jenis obat pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat, misalnya rasa nyeri setelah operasi,.
- Bahwa efek samping obat-obatan jenis TRAMADOL dapat menimbulkan Pusing dan limbung, Lelah dan mengantuk, Mual dan muntah, Konstipasi dan sulit buang air kecil, Mulut kering, Perut kembung, Diare, lambung rusak, Muntah Darah, menurunnya daya ingat, fungsi sosial terganggu dan intelektual menurun serta berbagai kerusakan pada saraf pusat lainnya. Dalam kondisi tertentu, tramadol dapat menyebabkan efek samping serius bagi anak-anak usia di bawah 17 tahun, seperti kesulitan bernapas, napas menjadi lebih lambat, linglung, atau kesulitan tidur.
- Bahwa ada aturan perundang undangan maupun pengawasan dari dinas kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 108 ayat 1 yang mengatakan :“Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skb



oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, Aturan peredaran obat-obatan jenis Tramadol dituangkan pada Peraturan Kepala Badan POM Nomor 7 Tahun 2016 dimana obat-obatan jenis Tramadol dimasukkan dalam golongan obat-obat tertentu yang peredarannya harus sesuai dengan resep dokter dibawah pengawasan Apoteker.

- Bahwa untuk Pengguna (Pasien) peredaran obat-obatan jenis Tramadol hanya dengan menggunakan resep dari dokter. Sedangkan apotek atau klinik atau Rumah Sakit mendapatkan persediaan obat-obatan jenis Tramadol dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang dipesan oleh Apoteker penanggung jawab di apotek atau klinik atau Rumah Sakit tersebut, penggunaan Tramadol dilaporkan ke BPOM.
- Bahwa untuk mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol harus menggunakan resep dari dokter, dengan jumlah dan aturan pakai yang sudah ditetapkan oleh penulis resep, jadi obat-obatan jenis Tramadol tidak dijual secara bebas.
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penjualan atau peredaran obat-obatan jenis Tramadol adalah Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki Izin Praktek atau Surat Izin Kerja. Dimana penjualan atau peredaran nya juga harus disarana Kefarmasian seperti Apotek Klinik dan Rumah Sakit. Surat Izin Praktek dan Surat Izin Kerja dikeluarkan Oleh Dinas Kesehatan setempat.
- Bahwa aman apabila sesuai peruntukannya sebagaimana telah diresepkan oleh dokter, Untuk Tramadol dosis lazim sehari 3 x 1 tablet (50mg) bila diperlukan dan maksimal sehari 300-400 mg.
- Apabila tidak sesuai dengan peruntukannya maka dapat menimbulkan efek-efek yang tidak diinginkan.
- Bahwa obat-obatan jenis TRAMADOL isinya Tramadol HCl, termasuk dalam Golongan obat-obat tertentu yang tidak bisa diperjual belikan secara bebas, obat-obatan jenis TRAMADOL tersebut bekerja di susunan syaraf pusat sehingga dengan dosis berlebih dapat menyebabkan ketagihan.
- Bahwa Terdakwa Vikri Agustiansyah alias Obun bin (Alm) Ayi Jalaludin tidak pernah meminta izin atau memiliki ijin dari kantor Dinas Kesehatan Kota Sukabumi terkait dirinya yang mengedarkan / memperjual belikan obat-obatan jenis Tramadol tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (kementerian kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (kementerian kesehatan dan BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan salahsatu dari tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi.
- Bahwa obat-obatan jenis TRAMADOL termasuk dalam sediaan farmasi. Sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 4 bahwa definisi sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Bahwa sediaan farmasi dikategorikan aman apabila perbandingan antara manfaat dan efek samping lebih besar manfaatnya dan digunakan sesuai aturan pakai yang sudah ditentukan.
- Bahwa sediaan farmasi dikategorikan berkhasiat adalah apabila sediaan farmasi tersebut dengan jumlah tertentu dapat memberikan efek terapeutik sesuai dengan indikasi yang ditetapkan.
- Bahwa Sediaan farmasi dikategorikan bermutu adalah apabila sediaan farmasi tersebut memenuhi persyaratan farmasetis (pengolahan) dan farmakoterapi (khasiat/ kegunaan).
- Terhadap keterangan Ahli Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sekira pukul 17.30 WIB., di Jalan Jalur Lingkar Selatan Kecamatan Baros Kota Sukabumi, tepatnya di depan kantor Sicepat pinggir, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pengedaran obat-obatan terlarang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian serta penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya, kemudian hasil dari

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan tersebut ditemukan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir yang disimpan didalam 1 (satu) buah kardus warna coklat, kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru Navy.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan seluruh obat- obatan jenis Tramadol tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa memesan sediaan farmasi jenis Tramadol melalui aplikasi Tokopedia dengan nama toko CENTRAL SHOP sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sejumlah Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) box dimana harga perboxnya sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa seluruh barang bukti berupa obat-obatan jenis tramadol tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual / diedarkan kembali dan untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat-obatan jenis Tramadol tersebut dengan cara bertemu langsung dengan pembeli, dimana pembeli datang langsung kerumah Terdakwa yang beralamat di Balandongan Kecamatan Baros Kota Sukabumi.
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sediaan farmasi jenis Tramadol tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol melalui aplikasi Tokopedia dengan nama toko CENTRAL SHOP.
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian terakhir kali menjual obat-obatan jenis Tramadol kepada Sdr. Rizal alias Isal sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis Tramadol tersebut yang menurut Ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai Penanggungjawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana Ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat / resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan



dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui fungsi, kegunaan, dosis dan masa kadaluwarsa dari obat-obatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau pun resep dokter dalam hal membeli, mengkonsumsi dan menjual obat-obatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: **0819/NOF/2023 tanggal 28 Februari 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt. Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. DWI HERNANTO, ST. Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti 10 (sepuluh) strip bertuliskan "TRAMADOL HCI" beisikan 100 (seratus) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 22,8000 gram, diberi nomor barang bukti **0408/2023/PF**;

Barang bukti diatas disita dari **VIKRI AGUSTIANSYAH Alias OBUN Bin (Alm) AYI JALALUDIN.**

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor : **0408/2023/PF** berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas **adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika**, mengandung bahan aktif **Tramadol**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus coklat didalamnya terdapat 500 (lima ratus) butir obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis Tramadol HCI;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru navy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB., Terdakwa memesan sediaan farmasi obat-obatan jenis Tramadol



melalui aplikasi Tokopedia dengan nama toko CENTRAL SHOP sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) box dimana harga perboxnya sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual obat-obatan jenis Tramadol kepada Sdr. Rizal alias Isal sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol melalui aplikasi Tokopedia dengan nama toko CENTRAL SHOP.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Jalur Lingkar Selatan Kecamatan Baros Kota Sukabumi tepatnya di depan kantor Sicepat, saksi OKKI FERDIAN, RIZKY SETYADI, dan KELIEK BUDI, H (anggota kepolisian Polres Kota Sukabumi) mengamankan terdakwa dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian serta penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya, kemudian hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir yang disimpan didalam 1 (satu) buah kardus warna coklat, kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru Navy yang mana handphone tersebut terdakwa gunakan untuk bertransaksi obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis Tramadol.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sediaan farmasi jenis Tramadol tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa bisa mengkonsumsi obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol secara cuma-cuma;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: **0819/NOF/2023 tanggal 28 Februari 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si.,Apt. Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. DWI HERNANTO, ST. Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti 10 (sepuluh) strip bertuliskan "TRAMADOL HCI" berisi 100 (seratus) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm dengan berat netto seluruhnya 22,8000 gram, diberi nomor barang bukti
0408/2023/PF;

Barang bukti diatas disita dari **VIKRI AGUSTIANSYAH Alias OBUN Bin (Alm) AYI JALALUDIN.**

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor : **0408/2023/PF** berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas **adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika**, mengandung bahan aktif **Tramadol**.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat-obatan Jenis Tramadol yang menurut AHLI termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter, dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat / resep dokter, sehingga apabila diperjual belikan secara bebas dan dikonsumsi berlebihan tanpa resep dokter dapat merusak syaraf dan dapat mengakibatkan ketergantungan dan kecanduan sehingga tidak memenuhi standar keamanan dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui fungsi, kegunaan, dosis dan masa kadaluarsa dari obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau pun resep dokter dalam hal membeli, mengkonsumsi dan menjual obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 *Juncto* Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skb



3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang menuntut terpenuhinya suatu keadaan atau persyaratan bagi individu untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **VIKRI AGUSTIANSYAH Alias OBUN Bin (Alm) AYI JALALUDIN** ke persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di persidangan didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (error in persona) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Terdakwa **VIKRI AGUSTIANSYAH Alias OBUN Bin (Alm) AYI JALALUDIN**, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur diatas dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan / atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB., Terdakwa memesan sediaan farmasi obat-obatan jenis Tramadol melalui



aplikasi Tokopedia dengan nama toko CENTRAL SHOP sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) box dimana harga perboxnya sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol tersebut Terdakwa edarkan atau jual dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir, dan dalam menjual / mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol tersebut Terdakwa bertemu langsung dengan pembeli dimana pembeli datang langsung kerumah Terdakwa yang beralamat di Balandongan Kecamatan Baros Kota Sukabumi, kemudian Terdakwa berhasil menjual obat-obatan jenis Tramadol kepada Sdr. Rizal alias Isal sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sediaan farmasi obat-obatan jenis Tramadol tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) apabila Terdakwa berhasil menjual 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi obat-obatan jenis Tramadol tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Jalur Lingkar Selatan Kecamatan Baros Kota Sukabumi tepatnya di depan kantor Sicepat, saksi OKKI FERDIAN, RIZKY SETYADI, dan KELIEK BUDI, H (anggota kepolisian Polres Kota Sukabumi) mengamankan terdakwa dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian serta penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya, kemudian hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir yang disimpan didalam 1 (satu) buah kardus warna coklat, kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru Navy, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sukabumi Kota guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol melalui aplikasi Tokopedia dengan nama toko CENTRAL SHOP, dimana dari pembelian yang sebelumnya seluruhnya sudah habis terjual, dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam mengedarkan sediaan farmasi obat-obatan jenis Tramadol tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) apabila Terdakwa berhasil menjual 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi obat-obatan jenis Tramadol tersebut serta Terdakwa mendapatkan obat-obatan secara cuma-cuma;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: **0819/NOF/2023 tanggal 28 Februari 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt. Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. DWI HERNANTO, ST. Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti 10 (sepuluh) strip bertuliskan "TRAMADOL HCI" beisikan 100 (seratus) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 22,8000 gram, diberi nomor barang bukti **0408/2023/PF**;

Barang bukti diatas disita dari **VIKRI AGUSTIANSYAH Alias OBUN Bin (Alm) AYI JALALUDIN**.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor : **0408/2023/PF** berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas **adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika**, mengandung bahan aktif **Tramadol**.

Menimbang, bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi Ahli yang menerangkan bahwa untuk barang bukti Tramadol HCL tergolong kedalam **Daftar Obat Keras** yang peredarannya diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 7 Tahun 2016 dimana Tramadol HCL dimasukan dalam golongan obat-obat tertentu dan yang boleh mengedarkan obat tersebut adalah Apotek berdasarkan resep dari dokter, dimana jumlah dan aturan pakai obat-obatan tersebut harus sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter, maka dari itu obat-obatan tersebut tidak dapat dijual secara bebas.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat untuk mengedarkan



sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan hal tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis Tramadol tersebut yang menurut Ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat atau resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

A.d. 3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas di masyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: **0819/NOF/2023 tanggal 28 Februari 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. DWI HERNANTO, ST. Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti 10 (sepuluh) strip bertuliskan "TRAMADOL HCI" berisi 100 (seratus) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 22,8000 gram, diberi nomor barang bukti **0408/2023/PF;**



Barang bukti diatas disita dari **VIKRI AGUSTIANSYAH Alias OBUN Bin (Alm) AYI JALALUDIN.**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor : **0408/2023/PF** berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas **adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika**, mengandung bahan aktif **Tramadol**.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat Tramadol tanpa ijin dari yang berwenang, serta terdakwa tidak mengetahui tentang kode etik kefarmasian karena terdakwa bukan merupakan Apoteker atau Asisten Apoteker dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat Tramadol tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 *Juncto* Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang ini selain hukuman badan kepada terdakwa juga dijatuhi hukuman denda yang mana besarnya akan Majelis tentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus coklat didalamnya terdapat 500 (lima ratus) butir obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis Tramadol HCl;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Biru Navy;

Yang disita dari Terdakwa, dikarenakan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan merugikan diri sendiri dan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 *Juncto* Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **VIKRI AGUSTIANSYAH Alias OBUN Bin (Alm) AYI JALALUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus coklat didalamnya terdapat 500 (lima ratus) butir obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis Tramadol HCl;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Biru Navy;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari **RABU**, tanggal **23 AGUSTUS 2023**, oleh kami, **MIDUK SINAGA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H., M.H.**, dan **EKA DESI PRASETIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENDING SAMSUDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh **PRATOMO HADI HICHMAWAN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H., M.H.

MIDUK SINAGA, S.H., M.H.

EKA DESI PRASETIA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skb



ENDING SAMSUDIN, S.H.